

**Tersangka Dugaan Korupsi Ditahan
(Pengadaan Operasional BUMD Tuah Sekata)**



Sumber Gambar: <https://www.siagaonline.com>

Kejaksaan Negeri (Kejari) Pelalawan resmi melakukan penahanan terhadap tersangka dugaan kasus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pengadaan belanja barang operasional kelistrikan di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PD Tuah Sekata Kabupaten Pelalawan, Selasa (23/2). Tersangka berinisial AF selaku mantan Kepala Divisi (Kadiv) kelistrikan perusahaan plat merah milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pelalawan ini, ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Sialang Bungkok Kota Pekanbaru, sebagai tahanan titipan kejaksaan.

Demikian disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kabupaten Pelalawan Nophy Tennophero South SH MH melalui kasi Pidsus Andre Antonius SH kepada Riau Pos, Selasa (23/2). Dikatakannya, AF telah ditetapkan sebagai tersangka dan kemudian ditahan, karena keterlibatannya dalam dugaan kasus tipikor pengadaan belanja barang operasional kelistrikan di BUMD PD Tuah Sekata Pelalawan tahun anggaran 2012 sampai dengan tahun 2016 dengan kerugian keuangan negara sebesar Rp3,8 miliar. Sedangkan penahanan dilaksanakan, guna memperlancar pelaksanaan penyidikan perkara dikarenakan adanya kekhawatiran tersangka melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan mengulangi tindak pidana.

“AF kita tahan di Rutan Sialang Bungkok Kota Pekanbaru sebagai tahanan titipan kejaksaan untuk 20 hari mendatang terhitung 23 Februari hingga Maret 2021, dalam tahap penyidikan sebagai tersangka dalam kasus Tipidkor di tubuh BUMD Tuah Sekata Pelalawan,” ujarnya. Dia menambahkan, Insya Allah pekan depan berkas perkara sudah rampung dan dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Pekanbaru, untuk disidangkan (P16A). “Pasalnya, kita sudah siapkan rencana dakwaan, sehingga proses persidangan untuk mengadili tersangka ini

dapat dilaksanakan,” terangnya. Diungkapkannya, sebelum ditahan, AF telah menjalani pemeriksaan oleh penyidik kejar sesuai prosedur protokol kesehatan dan pemeriksaan kesehatan melalui *rapid test* yang hasilnya menunjukkan nonreaktif atau sehat.

Sedangkan dalam kasus rasuah ini, MY yang saat itu menjabat sebagai pejabat strategis atau Kepala Divisi (Kadiv) kelistrikan BUMD Tuah Sekata Pelalawan, diduga telah melakukan penggelembungan atau *mark up* harga pengadaan belanja barang operasional kelistrikan di BUMD Tuah Sekata Kabupaten Pelalawan tahun anggaran 2012 sampai dengan tahun 2016. “Akibat tindak pidana korupsi yang dilakukannya, sehingga menyebabkan terjadinya kerugian negara sebesar Rp 3,8 miliar. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka tersangka dijerat Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001,” ujarnya seraya menyebutkan tidak tertutup kemungkinan akan ditetapkan tersangka-tersebutnya dalam perkara rasuah ini sesuai dengan perkembangan penyidikan.

Sumber Berita :

Riau Pos, tanggal 24 Februari 2021: “*Tersangka Dugaan Korupsi Ditahan, Pengadaan Operasional BUMD Tuah Sekata.*”

Tribun Pekanbaru, tanggal 24 Februari 2021 : “*Kejari Tahan Tersangka Korupsi BUMD Tuah Sekata.*”

Catatan:

Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pasal 2 ayat (1)

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pasal 3

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pasal 18

- (1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:
 - a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
 - b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
 - c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
 - d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.
- (2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
- (3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Kerugian Negara

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Pasal 1 angka 22

Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang berbunyi: “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka suatu perbuatan dikatakan suatu perbuatan melawan hukum apabila memenuhi unsur-unsur berikut:

- a. ada perbuatan melawan hukum;
- b. ada kesalahan;
- c. ada kerugian;
- d. ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan.

Bukti

Undang Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (UU KUHAP)

Pasal 1 angka 14

Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Selanjutnya dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 17 bahwa: “Yang dimaksud dengan "bukti permulaan yang cukup" ialah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan bunyi Pasal 1 butir 14. Pasal ini menentukan bahwa perintah penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi ditujukan kepada mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana.

UU KPK

Pasal 44 ayat (2)

Bukti permulaan yang cukup dianggap telah ada apabila telah ditemukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti, termasuk dan tidak terbatas pada informasi atau data yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan baik secara biasa maupun elektronik atau optik.

Penahanan

UU KUHAP

Pasal 1 angka 21

Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Pasal 20 ayat (1)

Untuk kepentingan penyidikan, penyidik, atau penyidik pembantu atas perintah penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berwenang melakukan penahanan.

Pasal 21 ayat (1)

Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan **melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.**